

KEARIFAN LOKAL DALAM PRAKTIK JUAL BELI KOPI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI DESA TAPAK GEDUNG KABUPATEN KEPAHANG

Firda Iksan¹, Nilda Susilawati², Makmur³

¹ Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu; firdaiks92@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu; nilda79@mail.uinfabengkulu.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu; makmur@mail.uinfabengkulu.ac.id

Abstract	
Keywords: Local Wisdom; Coffee Trading; Islamic Economics; Muamalah; Sharia Business Ethics.	This study aims to analyze the implementation of local wisdom in the practice of coffee trading and examine its conformity with Islamic economic principles in Tapak Gedung Village, Kepahiang Regency. Coffee is the primary commodity supporting the community's economy, where trading practices have been carried out traditionally from generation to generation. The research employed a qualitative field research approach using observation, interviews, and documentation techniques. Informants consisted of coffee farmers, collectors, religious leaders, and village officials who understood the coffee trading mechanism. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, including data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that coffee trading practices are strongly influenced by local wisdom values such as trust, kinship, and long-term social relationships. However, several practices still indicate elements of uncertainty in determining quality, prices, and payment systems that have not fully complied with Islamic economic principles, particularly regarding transparency and fairness. Nevertheless, the local wisdom maintained by the community also contributes positively to sustaining harmonious social relations among market participants. Therefore, strengthening public understanding of Islamic business ethics is necessary so that local wisdom can continue to develop without contradicting Islamic legal principles.
Kata kunci: Kearifan Lokal; Jual Beli Kopi; Ekonomi Syariah; Muamalah; Etika Bisnis Islam.	Abstrak Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kearifan lokal dalam praktik jual beli kopi asalan serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah di Desa Tapak Gedung Kabupaten Kepahiang. Kopi merupakan komoditas utama yang menopang perekonomian masyarakat sehingga praktik jual belinya telah berlangsung secara turun-temurun berdasarkan kebiasaan lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas petani kopi, pengepul, tokoh agama, dan perangkat desa yang memahami mekanisme transaksi jual beli kopi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli kopi masih dipengaruhi oleh nilai-nilai kearifan lokal berupa kepercayaan, hubungan kekeluargaan, dan kebiasaan masyarakat. Namun demikian, masih ditemukan beberapa praktik yang berpotensi mengandung unsur ketidakjelasan dalam penentuan kualitas, harga, maupun sistem pembayaran sehingga belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, dan kerelaan dalam ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman masyarakat mengenai etika bisnis Islam agar praktik jual beli kopi tetap mempertahankan nilai-nilai lokal tanpa bertentangan dengan prinsip syariah.
Diajukan : September 2026	
Diterima : Oktober 2026	
Diterbitkan : Oktober 2026	

Corresponding Author:

Firda Iksan

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu; firdaiks92@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu penghasil kopi terbesar di dunia, dengan produksi berkisar antara 780.000 hingga 800.000 ton per tahun, lebih dari 90 persen dari kebun rakyat. Kopi menjadi komoditas penting bagi ekspor dan sumber penghidupan masyarakat pedesaan. Kenaikan konsumsi kopi dalam negeri seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat memperkuat nilai ekonomi kopi. Meski menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga, sektor kopi masih menunjukkan daya tahan yang baik. Pada tahun 2024, nilai ekspor kopi meningkat, menunjukkan permintaan yang lebih kuat di pasar internasional dan daya saing kopi Indonesia.

Provinsi Bengkulu, termasuk Kabupaten Kepahiang, merupakan daerah penghasil kopi yang signifikan, menyumbang 55.000 hingga 60.000 ton per tahun atau sekitar 7-8 persen dari total produksi nasional. Produksi kopi Bengkulu sangat berkontribusi pada ekonomi daerah dan nasional sebagai sumber pendapatan masyarakat desa. Penelitian mengenai praktik jual beli kopi di Desa Tapak Gedung Kabupaten Kepahiang menjadi relevan dengan tingginya produksi di provinsi ini. Data produksi daerah ini penting dalam analisis harga, sistem pembayaran, dan praktik akad dalam ekonomi syariah. Kabupaten Kepahiang adalah pusat produksi kopi di Bengkulu, di mana sebagian besar masyarakat desa bergantung pada sektor ini untuk hidup. Oleh karena itu, kopi sangat mempengaruhi struktur ekonomi masyarakat desa, termasuk di Desa Tapak Gedung (BPSI, 2024).

Sektor perkebunan kopi tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat pedesaan. Di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kepahiang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi robusta yang memiliki kualitas baik dan menjadi komoditas unggulan masyarakat. Sebagian besar penduduk Desa Tapak Gedung menggantungkan perekonomiannya pada sektor perkebunan kopi, sehingga aktivitas jual beli kopi menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat (Tarina, 2024).

Dalam praktiknya, transaksi jual beli kopi di Desa Tapak Gedung masih dilaksanakan berdasarkan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun (Nurullah, 2022). Hubungan antara petani dan pengepul tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan, rasa saling percaya, serta nilai-nilai sosial yang telah lama berkembang dalam masyarakat. Pola tersebut mencerminkan adanya kearifan lokal yang menjadi pedoman masyarakat dalam menjalankan aktivitas perdagangan (Rofi, et al., 2024)

Kearifan lokal merupakan seperangkat nilai, norma, pengetahuan, dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat serta diwariskan dari generasi ke generasi

sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan sosial. Dalam bidang ekonomi, kearifan lokal sering diwujudkan melalui sistem transaksi sederhana yang mengutamakan kepercayaan, musyawarah, dan hubungan sosial dibandingkan kontrak tertulis. Nilai-nilai tersebut memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas hubungan ekonomi masyarakat pedesaan, termasuk dalam perdagangan hasil pertanian seperti kopi (Masruroh, 2025).

Di sisi lain, praktik jual beli dalam Islam merupakan bagian dari aktivitas muamalah yang harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*ʿadl*), keterbukaan (*transparency*), amanah, serta kerelaan kedua belah pihak (*antarāḍin*). Islam secara tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan praktik yang mengandung unsur riba, gharar, maupun penipuan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 dan Surah An-Nisa ayat 29. Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi ekonomi harus memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat (Hidayat, 2024).

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik jual beli kopi asalan masih menyisakan berbagai persoalan. Penentuan harga sering kali hanya mengacu pada keputusan pengepul tanpa adanya standar kualitas yang dipahami secara bersama. Selain itu, sistem pembayaran yang dilakukan secara tertunda maupun penentuan kualitas kopi yang hanya berdasarkan penilaian sepihak berpotensi menimbulkan unsur gharar apabila tidak disepakati secara jelas sejak awal transaksi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara praktik perdagangan yang berkembang di masyarakat dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah (Marijan, 2020).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas praktik jual beli hasil pertanian dalam perspektif ekonomi Islam. Namun, sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek akad atau sistem pemasaran komoditas pertanian secara umum. Kajian yang secara khusus mengkaji hubungan antara kearifan lokal masyarakat dalam praktik jual beli kopi dengan prinsip ekonomi syariah, khususnya di Desa Tapak Gedung Kabupaten Kepahiang, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena tidak hanya mengidentifikasi mekanisme transaksi kopi yang berkembang di masyarakat, tetapi juga menganalisis bagaimana nilai-nilai budaya lokal berinteraksi dengan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli kopi asalan yang berkembang berdasarkan kearifan lokal masyarakat Desa Tapak Gedung serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya mengenai implementasi nilai-nilai syariah dalam aktivitas perdagangan berbasis budaya lokal, sekaligus menjadi masukan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan praktik perdagangan kopi yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam mengenai praktik jual beli kopi asalan yang berkembang di tengah masyarakat serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian dilaksanakan di Desa Tapak Gedung, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, yang merupakan salah satu sentra produksi kopi di Provinsi Bengkulu. Pemilihan lokasi didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat desa bermata pencaharian sebagai petani kopi dan masih mempertahankan sistem perdagangan berdasarkan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun.

Subjek penelitian terdiri atas pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam aktivitas jual beli kopi, yaitu petani kopi, pengepul atau pedagang pengumpul, tokoh agama, dan perangkat desa. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai mekanisme transaksi jual beli kopi yang berlangsung di masyarakat. Melalui teknik tersebut, data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik perdagangan kopi yang menjadi objek penelitian.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, observasi langsung terhadap proses transaksi jual beli kopi, serta dokumentasi kegiatan penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen pemerintah, laporan Badan Pusat Statistik, maupun sumber lain yang relevan dengan ekonomi syariah dan perdagangan kopi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengetahui secara langsung mekanisme transaksi, proses penentuan harga, sistem pembayaran, dan hubungan antara petani dengan pengepul. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai praktik perdagangan kopi serta pandangan masyarakat terhadap penerapan prinsip ekonomi syariah. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa foto kegiatan, dokumen desa, data produksi kopi, serta arsip lain yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Analisis dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai praktik jual beli kopi asalan berdasarkan kearifan lokal dalam perspektif ekonomi syariah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik Jual Beli Kopi Asalan Berdasarkan Kearifan Lokal di Desa Tapak Gedung

Desa Tapak Gedung merupakan salah satu wilayah penghasil kopi robusta di Kabupaten Kepahiang yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan pendapatan pada sektor perkebunan kopi. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas jual beli kopi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli kopi asalan telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi kebiasaan yang diterima sebagai bagian dari budaya lokal.

Istilah kopi asalan merujuk pada kopi yang dijual petani dalam kondisi belum melalui proses penyortiran secara menyeluruh. Penentuan kualitas umumnya dilakukan oleh pengepul setelah kopi diserahkan oleh petani. Mekanisme tersebut telah lama berkembang dan dianggap sebagai cara yang paling praktis karena petani tidak perlu melakukan proses pemilahan secara detail sebelum menjual hasil panennya. Praktik tersebut juga dipengaruhi oleh kebutuhan petani terhadap perputaran modal yang cepat sehingga hasil panen segera dijual setelah proses pengeringan.

Hubungan antara petani dan pengepul tidak hanya didasarkan pada kepentingan ekonomi, tetapi juga dibangun melalui hubungan kekeluargaan dan kepercayaan yang telah terjalin dalam waktu yang lama. Sebagian besar petani memilih menjual kopi kepada pengepul yang sama setiap musim panen karena adanya rasa saling percaya serta kemudahan dalam proses transaksi. Dalam beberapa kondisi, pengepul bahkan memberikan pinjaman modal kepada petani sebelum masa panen sebagai bentuk hubungan timbal balik yang telah menjadi kebiasaan masyarakat.

Kearifan lokal tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial masih memiliki pengaruh yang kuat dalam aktivitas perdagangan kopi di Desa Tapak Gedung. Kepercayaan (*trust*) menjadi modal sosial utama dalam setiap transaksi. Kesepakatan jual beli umumnya dilakukan secara lisan tanpa kontrak tertulis karena masyarakat meyakini bahwa hubungan kekeluargaan mampu menjamin pelaksanaan akad yang telah disepakati. Kondisi ini memperlihatkan bahwa praktik ekonomi masyarakat tidak hanya didasarkan pada mekanisme pasar, tetapi juga dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya yang berkembang di lingkungan setempat.

Selain itu, proses tawar-menawar harga masih berlangsung secara sederhana. Harga kopi biasanya mengikuti harga pasar yang disampaikan oleh pengepul kepada petani. Walaupun petani memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi, posisi tawar pengepul relatif lebih kuat karena mereka memiliki akses informasi pasar yang lebih luas dibandingkan petani. Akibatnya, sebagian petani menerima harga yang ditawarkan tanpa melakukan perbandingan dengan pembeli lain. Keadaan tersebut menjadi salah satu karakteristik utama perdagangan kopi berbasis kearifan lokal di Desa Tapak Gedung.

Sistem pembayaran dalam praktik jual beli kopi dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pembayaran secara tunai dan pembayaran yang ditunda sesuai kesepakatan para pihak. Pembayaran tunai umumnya dilakukan apabila pengepul memiliki modal yang cukup pada saat transaksi berlangsung. Sebaliknya, pembayaran tertunda dilakukan apabila pengepul belum memperoleh pembayaran dari pedagang besar. Meskipun demikian, masyarakat menganggap sistem tersebut sebagai bentuk saling membantu yang telah berlangsung sejak lama dan tidak pernah menjadi sumber konflik yang berarti karena didasarkan pada rasa saling percaya.

Dari perspektif sosial, praktik tersebut memberikan manfaat bagi keberlangsungan hubungan antara petani dan pengepul. Hubungan jangka panjang menciptakan rasa aman bagi petani dalam memasarkan hasil panennya, sedangkan pengepul memperoleh kepastian pasokan kopi setiap musim panen. Dengan demikian, kearifan lokal berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menjaga stabilitas aktivitas perdagangan kopi di Desa Tapak Gedung.

Namun demikian, mekanisme perdagangan yang hanya mengandalkan kebiasaan masyarakat juga memiliki sejumlah kelemahan. Tidak adanya standar kualitas yang disepakati bersama menyebabkan penilaian mutu kopi cenderung bergantung pada pengepul. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi mengenai kualitas kopi sehingga memengaruhi harga yang diterima petani. Selain itu, tidak adanya pencatatan transaksi secara tertulis dapat menyulitkan pembuktian apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa praktik jual beli kopi asalan di Desa Tapak Gedung merupakan perpaduan antara aktivitas ekonomi dan nilai-nilai budaya lokal. Kearifan lokal berfungsi sebagai pedoman masyarakat dalam membangun hubungan sosial yang harmonis, namun pada saat yang sama masih memerlukan penyempurnaan agar mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi seluruh pelaku transaksi.

Analisis Praktik Jual Beli Kopi Asalan dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Islam memandang aktivitas jual beli sebagai bagian dari muamalah yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia (Yunus, 2024). Jual beli tidak hanya dipandang sebagai sarana memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, setiap transaksi harus memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya pihak yang *berakad* (penjual dan pembeli), objek transaksi yang jelas, harga yang diketahui kedua belah (Marijan, 2020) pihak, serta adanya ijab dan kabul yang menunjukkan kesepakatan para pihak. Selain itu, transaksi juga harus terbebas dari unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), *maisir*, penipuan (*tadlis*), maupun praktik yang merugikan salah satu pihak (Hariyanto, 2024).

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli kopi asalan di Desa Tapak Gedung pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur pokok akad jual beli. Penjual menyerahkan kopi kepada pembeli, sedangkan pembeli memberikan sejumlah uang

sebagai harga yang telah disepakati. Kesepakatan tersebut umumnya dilakukan secara lisan dan telah menjadi kebiasaan masyarakat selama bertahun-tahun. Dalam perspektif fikih muamalah, akad secara lisan tetap dinilai sah selama memenuhi unsur kerelaan (*an-tarāḍin*) antara para pihak serta tidak mengandung unsur paksaan (Putra, 2023).

Prinsip kerelaan (*an-tarāḍin*) merupakan salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 yang melarang pengambilan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar saling ridha (Mira, 2023). Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan bersama sehingga secara umum telah memenuhi prinsip tersebut. Petani memiliki kebebasan untuk menerima ataupun menolak harga yang ditawarkan oleh pengepul, meskipun dalam praktiknya sebagian besar petani tetap memilih menjual kepada pengepul langganan karena adanya hubungan kepercayaan yang telah lama terjalin (Natashya, 2024).

Kepercayaan merupakan salah satu nilai kearifan lokal yang paling dominan dalam praktik perdagangan kopi di Desa Tapak Gedung. Hubungan antara petani dan pengepul dibangun atas dasar rasa saling percaya sehingga sebagian besar transaksi dilakukan tanpa perjanjian tertulis. Dalam perspektif ekonomi syariah, kepercayaan (*amanah*) merupakan nilai yang sangat penting karena menjadi fondasi terciptanya transaksi yang adil dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak (Syahra, 2024). Rasulullah SAW menegaskan bahwa pedagang yang jujur dan amanah akan memperoleh kedudukan mulia bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada (Ibn Mājah, 2000). Oleh sebab itu, budaya saling percaya yang berkembang di masyarakat sebenarnya sejalan dengan nilai-nilai etika bisnis Islam selama tidak disalahgunakan oleh salah satu pihak (Hariyanto, 2024).

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli kopi asalan masih menyisakan beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian. Salah satu persoalan utama adalah mekanisme penentuan kualitas kopi yang sepenuhnya dilakukan oleh pengepul setelah kopi diterima. Dalam kondisi tertentu, petani tidak mengetahui secara pasti kategori kualitas kopi yang dijadikan dasar penentuan harga. Akibatnya, terdapat kemungkinan terjadinya perbedaan persepsi antara petani dan pengepul mengenai mutu kopi yang diperdagangkan.

Dalam perspektif ekonomi syariah, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *gharar*, yaitu adanya unsur ketidakjelasan terhadap objek transaksi. *Gharar* tidak selalu menyebabkan batalnya akad, tetapi apabila ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam (Gaussian, 2022). Penentuan kualitas yang hanya dilakukan oleh salah satu pihak berpotensi menciptakan ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) sehingga posisi petani menjadi lebih lemah dibandingkan pengepul (Mira, 2023).

Selain kualitas barang, penentuan harga juga menjadi aspek penting yang memerlukan perhatian. Berdasarkan hasil penelitian, harga kopi umumnya mengikuti

informasi pasar yang diperoleh pengepul dari pedagang besar. Petani jarang memiliki akses terhadap informasi harga secara langsung sehingga cenderung menerima harga yang disampaikan pengepul. Dari perspektif ekonomi syariah, mekanisme pembentukan harga pada dasarnya diperbolehkan mengikuti mekanisme pasar sepanjang tidak terdapat unsur manipulasi harga, penimbunan (*ihtikar*), ataupun praktik eksploitasi terhadap pihak lain (Adha, 2024).

Dalam praktik di Desa Tapak Gedung, belum ditemukan adanya indikasi penimbunan ataupun manipulasi harga yang dilakukan secara sengaja. Akan tetapi, keterbatasan informasi yang dimiliki petani menyebabkan posisi tawar mereka relatif lebih rendah dibandingkan pengepul. Kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*) yang menjadi salah satu tujuan utama ekonomi Islam. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian hak yang sama, tetapi juga menciptakan keseimbangan informasi dan kesempatan bagi seluruh pihak dalam melakukan transaksi ekonomi.

Prinsip kejujuran (*ṣidq*) juga menjadi aspek penting dalam analisis penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pengepul telah berupaya menjelaskan kondisi harga pasar kepada petani sebelum transaksi dilakukan. Namun demikian, dalam beberapa kasus masih ditemukan praktik pencampuran kualitas kopi yang menyebabkan penilaian mutu menjadi kurang objektif. Apabila kondisi tersebut tidak dijelaskan secara terbuka kepada petani, maka tindakan tersebut bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan penjual dan pembeli untuk saling menjelaskan keadaan barang agar transaksi memperoleh keberkahan.

Selanjutnya, sistem pembayaran yang dilakukan secara tertunda perlu dianalisis berdasarkan prinsip syariah. Dalam praktik masyarakat Desa Tapak Gedung, pembayaran secara tempo dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan tanpa adanya tambahan pembayaran atau bunga. Dari perspektif fikih muamalah, mekanisme tersebut diperbolehkan karena tidak mengandung unsur riba serta dilaksanakan berdasarkan kerelaan para pihak. Bahkan, sistem pembayaran tersebut menjadi bentuk tolong-menolong yang memudahkan pengepul maupun petani dalam memenuhi kebutuhan modal usaha.

Kearifan lokal yang berkembang dalam masyarakat juga memperlihatkan adanya nilai ta'awun atau saling membantu. Hubungan jangka panjang antara petani dan pengepul tidak semata-mata didasarkan pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada rasa kekeluargaan dan tanggung jawab sosial. Nilai tersebut sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang menempatkan kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan utama setiap aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan kearifan lokal tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ekonomi syariah selama tidak menghilangkan prinsip-prinsip dasar muamalah (Foa, 2024).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli kopi asalan di Desa Tapak Gedung pada dasarnya telah mengimplementasikan sebagian besar nilai ekonomi syariah, terutama dalam aspek kerelaan, amanah, dan hubungan kekeluargaan. Namun demikian, masih diperlukan penyempurnaan pada aspek

transparansi kualitas barang, keterbukaan informasi harga, dan standardisasi penilaian mutu kopi agar transaksi benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, kejujuran, serta terhindar dari unsur *gharar*.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kearifan lokal dan ekonomi syariah bukan merupakan dua konsep yang saling bertentangan. Kearifan lokal justru dapat menjadi modal sosial yang memperkuat implementasi ekonomi syariah apabila nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat diarahkan pada terciptanya transaksi yang jujur, transparan, adil, dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perdagangan kopi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli kopi asalan di Desa Tapak Gedung Kabupaten Kepahiang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai kearifan lokal yang telah berkembang secara turun-temurun. Nilai tersebut tercermin melalui hubungan kekeluargaan, rasa saling percaya, musyawarah, dan kerja sama antara petani dengan pengepul. Keberadaan kearifan lokal tersebut memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat karena mampu membangun hubungan sosial yang harmonis, mempermudah proses transaksi, serta menciptakan loyalitas antara penjual dan pembeli.

Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, praktik jual beli kopi asalan pada dasarnya telah memenuhi sebagian besar prinsip dasar muamalah, khususnya adanya kerelaan (*an-tarāḍin*), akad yang dilakukan secara sukarela, nilai amanah, dan semangat tolong-menolong (*ta'awun*). Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa budaya lokal masyarakat memiliki kesesuaian dengan ajaran Islam yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat beberapa praktik yang perlu diperbaiki agar transaksi benar-benar sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Penentuan kualitas kopi yang belum memiliki standar yang jelas, keterbatasan informasi harga yang diterima petani, serta sistem penilaian mutu yang lebih didominasi oleh pihak pengepul berpotensi menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan). Selain itu, belum adanya pencatatan transaksi secara tertulis juga dapat mengurangi kepastian hukum apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya berkaitan dengan transparansi akad, keterbukaan informasi harga, standardisasi kualitas kopi, serta pentingnya dokumentasi transaksi. Upaya tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal yang telah berkembang, melainkan untuk memperkuat praktik perdagangan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu desa dengan ruang lingkup yang terbatas. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah penelitian pada sentra produksi kopi lainnya atau

membandingkan praktik jual beli kopi di beberapa daerah sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi ekonomi syariah dalam perdagangan komoditas perkebunan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, M. H. M. (2024). Implementasi Praktik Jual Beli Kopi Secara Borongan Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. (Oktober, 2024). *Bengkulu Merupakan Produsen Kopi Terbesar ke-5 se-Indonesia pada Tahun 2023*. <https://bengkulu.bps.go.id/en/news/2024/10/27/737/bengkulu-merupakan-produsen-kopi-terbesar-ke-5-se-indonesia-pada-tahun-2023.html>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (29 November 2024). *Statistik Kopi Indonesia 2023*. Diakses pada 13 Desember 2025, dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/29/d748d9bf594118fe112fc51e/statistik-kopi-indonesia-2023.html>
- Chairiyani, R. P. (2025). Kopi Dalam Konteks Kearifan Lokal: Simbolisme Dan Nilai Budaya Masyarakat Aceh. 5.2
- Fadhilah, N., et.al. (2024). Pembuatan Selai Kopi Sebagai Inovasi Produk Di Desa Tapak Gedung Kabupaten Kepahiang Bengkulu. 10.1
- Foa, A. J., et.al. (2024). Nilai Kearifan Lokal Dalam Pembelajaran Ipa Smp', Jurnal Citra Pendidikan. 4.2
- Gaussian, G., et.al. (2022). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Barang Yang Sudah Digunakan Dengan Harga Barang Baru (Studi Kasus Di Desa Sukarasa Kecamatan Samarang Kabupaten Garut). *J-Hesy*.
- Habriyanto. (2024). Analisis Implementasi Etika Jual Beli Kopi Dalam Islam Di Desa Koto Rami Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin. *Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 3.1
- Hidayat, S. (2024). Exploration Of Product And Process Innovation Practices In Mobile Coffee Shop Operations In Banda Aceh City: Perspective Of Compliance With Shariah Economic Law And Its Implications on Customer Satisfsaction. *Islamic Scientific Journal*, 8
- Hidayatulloh, N., and Riyantoro, S. F. (2024). Praktik Jual Beli Sayur Kubis Dengan Sistem Tebasan Di Desa Kalitengah Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo Perspektif Akad Jizāf. 4.1
- Maharani, S. (2025). Analisis Nilai Pendidikan Karakter Dalam Tradisi Sekujang Masyarakat Suku Serawai Desa Tapak Gedung Kepahiang Dan Relevansi Dalam Pembelajaran.
- Mājah, I. (2000). *Sunan Ibn Mājah, Kitāb al-Tijārāt, Bāb Bay' al-Khiyār, Hadis No. 2185*. Riyadh: Dār al-Salām.
- Marijan, K. (2020). Revitalisasi Kearifan Lokal Guna Memperkuat Karakter Bangsa Dalam Rangka Ketahanan Nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 2.1

- Maryanti, E. and Kristi, M. (2023). *Utilization of Coffee Skin Waste as Compost Fertilizer in Tapak Gedung Village , Kepahiang*. 2
- Mira, D. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kopi Sistem Termin (Studi Di Desa Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat).
- Nathasya, H. (2024). Praktik Jual Beli Biji Kopi Di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*.
- Masrurroh, N. (2024). *Model Halal Supply Chain Pada Produk Kopi*. Al-Muqayyad.
- Putra, P. P. (2023). Implementasi Praktik Jual Beli Kopi Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Galang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang).
- Rofi, M. (2024). Kajian Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Biji Kopi Di Desa Tanjung Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara. 1.6
- Rohman, F. (2022). Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kopi Di Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupate Ponorogo.
- Sading, Y., et.al. (2024). Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Kopi Robusta Di Desa Watutau Kecamatan Lore Peore. 6.1
- Sekretariat Jenderal and Kementerian Pertanian. (2025). *Analisis Kinerja Perdagangan Kopi, Pusat data dan sistem informasi pertanian sekretariat jendral kementrian pertanian*.
- Siregar, R. (2023). Pelaksanaan Jual Beli Di Tinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapunuli Selatan).
- Syahra, N. A., et.al. (2024). Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah. 4.
- Tarina, I. V. Z. (2024). Sinergi Keuangan Syariah Dan Umkm Halal Studi Kasus Indaco Coffe Indonesia. 4.